

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip – prinsip demokrasi, yang mejunjung tinggi transparasi, akuntabilitas, integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga membutuhkan langkah – langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen pemerintah serta kerjasama internasional yang baik.

Mengingat tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang sangat serius yang sulit pembuktiannya maka sebagian besar kalangan berpendapat bahwa penanganannya harus sedemikian rupa dan bersifat luar biasa. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah di revisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun tujuan dari pembentukan Undang-Undang tersebut untuk memenuhi kebutuhan huku bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Di dalam tindak pidana korupsi masalah pembuktian merupakan suatu hal yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi melakukan kejahatannya dengan rapi. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum. Dalam lingkup pembuktian, sistem beban pembuktian korupsi memiliki sifat khusus yang berbeda dengan pembuktian kasus tindak pidana umum. Alasan yang dipergunakan mengenai pembuktian khusus yang berlainan dengan pidana umum, berhubungan dengan sulitnya pembuktian perkara korupsi yang disebabkan pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kecakapan atau pengalaman dalam suatu pekerjaan tertentu yang memberikan kesempatan korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah di revisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selain diatur mengenai hukum pidana materiil, juga diatur mengenai hukum pidana formilnya yang didalamnya mengatur tentang tata cara pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi dimuka pengadilan. Didalam Undang-Undang tersebut memuat ketentuan pembuktian yang berbeda dengan perkara pidana umum yang menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai perangkat yang wajib membuktikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka dalam pembuktian tindak pidana korupsi beban pembuktian diletakan pada terdakwa, yang artinya terdapat pembalikan beban pembuktian.

Terdakwa dibebankan oleh hakim untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tanpa menguangi kewajiban Jaksa

Penuntut Umum untuk tetap membuktikan kesalahan terdakwa. Ketentuan tersebut memberikan gambaran watak hukum mengandung isi yang kontradiktif sekaligus menjamin dua macam kepentingan yang saling berhadapan, yaitu di satu pihak terdakwa telah dapat membuktikan menurut Undang-Undang bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi di sisi lain pihak Penuntut Umum tetap mempunyai kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa.

Dengan meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa, maka asas yang diberlakukan pada kasus tindak pidana korupsi ini pun beralih dari praduga tidak bersalah menjadi praduga bersalah. Karena itu sering dikatakan bahwa penerapan sistem pembalikan beban pembuktian merupakan potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang prinsipil sekali. Oleh karena itu diperlukan tindakan secara terintegrasi dari lembaga penegak hukum, artinya diantara lembaga penegak hukum harus memiliki suatu kewenangan yang berimbang dan sama.

Dalam praktiknya banyak yang berfikir bahwa sistem pembuktian terbalik lebih mudah untuk membuktikan tindak pidana korupsi yang didakwakan, sehingga lebih mudah untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan sistem pembuktian terbalik, bagaimana cara penerapannya, pertanyaan seperti itu tidak mudah dijawab oleh setiap orang.

Terbukti dalam praktik dapat dilihat bahwa peran Jaksa Penuntut Umum, Pensehat Hukum, dan Majelis Hakim dalam menjalankan fungsi

pembuktian dari tindak pidana korupsi yang didakwakan, tidak berbeda dengan pembuktian menurut KUHP. Seolah olah pembuktian korupsi tidak berbeda dengan sistem biasa. Keadaan seperti ini membuktikan bahwa sistem pembuktian terbalik belum berperan efektif dalam memberantas korupsi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk mengadakan penulisan dengan judul **“IMPLEMENTASI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR DENPASAR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian terbalik pada persidangan di Pengadilan TIPIKOR Denpasar?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pembuktian terbalik di dalam proses persidangan tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pembuktian terbalik pada persidangan di Pengadilan TIPIKOR Denpasar.
- 2 Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pembuktian terbalik di dalam proses persidangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- b. Untuk memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan hukum. Khususnya mengenai Sistem Pembuktian Terbalik.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan bahan referensi bagi pembaca tentang Sistem Pembuktian Terbalik.
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan informasi serta pemahaman yang terkait Sistem Pembuktian Terbalik.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Hukum Pidana

1.5.1.1 Definisi Hukum Pidana

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum, yang isinya berupa aturan tentang larangan maupun keharusan dan memiliki sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Pengertian hukum pidana sebagai objek studi, dapat dikutip pendapat Enschede-Heijder yang mengatakan bahwa menurut

metodenya, maka hukum pidana dapat dibedakan :¹

1. Ilmu hukum pidana sistematis :
 - a. Hukum pidana – hukum pidana materiel ;
 - b. Hukum acara pidana – hukum pidana formiel ;
2. Ilmu hukum pidana berdasarkan pengalaman antara lain :
 - a. Kriminologi
 - b. Kriminalistik
 - c. Psikiatri forensic dan psikologi forensic
 - d. Sosiologi hukum pidana

Menurut pendapat Andi Hamzah, ruang lingkup obyek studi hukum pidana menurut Enschede-Heijder ini paling luas, meliputi keluarga hukum pidana. Biasanya pengertian hukum pidana itu sendiri, paling luas hanya yang tersebut pada butir 1, yaitu hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel atau hukum acara pidana. Sedangkan yang tersebut pada butir 2 dan 3, hanya merupakan ilmu pembantu saja.²

Mengenai perbedaan antara hukum pidana material dengan hukum pidana formal, berkatalah Van Hamel :

“hukum pidana material itu menunjukkan asas-asas dan

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone, 2010, hlm. 2-3.

²*Ibid.*

peraturan- peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman, sedang hukum pidana formal menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka- jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana material”³

Selanjutnya Moeljatno, berpendapat bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut atau mengenai bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana.⁴

³P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 10.

⁴Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm. 1.

Tindakan dan upaya yang harus dilakukan negara melalui aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka/terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya. Dikatakan dalam arti bergerak (formal) memuat aturan tentang bagaimana negara harus berbuat dalam rangka menegakkan hukum pidana dalam arti diam (materil) sebagaimana dilihat pada angka 1 dan 2 diatas.⁵

1.5.1.2 Pembagian Hukum Pidana

Beberapa pembagian hukum pidana atas dasar :

1. Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak. Hukum pidana dibedakan atas hukum pidana materiil (diam) dan formal (bergerak).
2. Hukum pidana dalam arti objektif atau subjektif.

Hukum pidana objektif atau *ius poenale* adalah hukum pidana yang dilihat dari larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materiil).

Hukum pidana subjektif atau *ius poenandi* merupakan aturan yang berisi hak atau kewenangan negara untuk :

⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 9.

- a. Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum.
- b. Memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum
- c. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum

3. Pada siapa berlakunya hukum pidana.

Dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda bedakan kualitas pribadi subyek hukum tertentu. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan bagi subyek hukum tertentu saja. Perbedaan ini hanya berdasarkan KUHP.

4. Sumbernya.

Perbedaan menurut sumbernya, hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum adalah semua ketentuan pidana yang terdapat/bersumber pada kodifikasi (KUHP), sering disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Hukum pidana khusus

adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP.

5. Menurut wilayah berlakunya hukum pidana

Dari wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat dibedakan antara:

- a. Hukum pidana umum (hukum pidana yang dibentuk oleh negara dan berlaku bagi subjek hukum yang melanggar hukum pidana di wilayah hukum negara)
- b. Hukum pidana lokal (hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilanggar oleh hukum pidana didalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut). Selain itu, juga dapat dibedakan atas hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional

6. Bentuk atau wadahnya.

Berdasarkan bentuk/wadahnya hukum pidana dapat dibedakan menjadi:

- a. Hukum pidana tertulis (KUHP).
- b. Hukum pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat).

1.5.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1.5.2.1 Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *staffbaar feit*. istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit*

adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan undang-undang mengenai pornografi yang mengatur khusus tindak pidana pornografi.⁶ Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq departemen kehakiman.⁷ Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Penggunaan istilah tindak pidana menurut PAF Lamintang merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *strafbaar feit* yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum.⁸ Sedangkan Sudarto mengatakan : *Strafbaar feit* dalam istilah tindak pidana di dalam perundang-undangan. Mengenai istilah tindak pidana itu sendiri Sudarto berpendapat tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindakan pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis

⁶*Ibid.*, hlm.49

⁷*Ibid.*, hlm.49

⁸ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 72

(hukum) atau secara kriminologis.⁹ Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah “tindak pidana”. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya Moeljatno, Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah “perbuatan pidana” dalam pidatonya yang berjudul “Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana”.¹⁰

Dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu tetapi sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹¹

1.5.2.2 Jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

⁹*Ibid*, hlm.25

¹⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 24

¹¹Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, hlm.50.

1. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran di Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran.

2. Delik formal (formil) dan delik material (materiil).

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

3. Delik *dolus* dan delik *culpa*.

Dolus dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri di belakang.

4. Delik *commissionis* dan Delik *Omissionis*.

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang dan tidak berbuat sesuatu yang diharuskan

5. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan).

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan saja.¹²

1.5.2.3 Unsur Tindak Pidana

Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu;

¹²*Ibid*, hlm. 58.

1. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar sipelaku. Unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

2. Unsur subjektif

Unsur yang tedapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di salamnya segala sesuatu yang tekandung didalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan pemerasan dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

1.5.3 Tinjauan Tentang Korupsi

1.5.3.1 Definisi Korupsi

Istilah Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio* – *corruptus*, dalam Bahasa Indonesia disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dan dalam Bahasa Sanskerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan. Secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Koupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).¹³

Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian “korupsi” adalah “Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”¹⁴

Adapun dalam kriminologi, delik korupsi dapat diartikan suatu delik/perbuatan tindak pidana yang mewujudkan perbuatan melawan hukum oleh seseorang pejabat publik atau kekuasaan yang secara resmi diberikan kepadanya atau wewenang resminya atau kemungkinan yang menyertainya

¹³Evi Hertanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 9.

¹⁴Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2000, hlm. 26

untuk tujuan memuaskan kepentingan pribadinya atau kepentingan pihak ketiga.

Dengan berbagai pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa korupsi mengandung pengertian yang sangat luas, yang pada intinya adalah suatu hal buruk yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan tertentu dan bertentangan dengan norma yang berlaku. Pengertian yuridis korupsi secara konkrit sebenarnya telah dimuat secara tegas untuk pertama kalinya dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.5.3.2 Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang termasuk ke dalam, unsur-unsur Tipikor adalah (1) Setiap orang, termasuk korporasi, yang (2) melakukan perbuatan melawan hukum, (3) Memperkaya diri sendiri, dan (4) merugikan keuangan negara.¹⁵ berikut ini unsur-unsurnya :

Pasal 2 Ayat (1) :

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

¹⁵Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.17.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu :

1. Setiap orang.
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
3. Dengan cara melawan hukum.
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pada Pasal 2 Ayat (2) ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 3 :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

1.5.3.3 Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka subjek hukum tindak pidana korupsi adalah :

1. Pegawai Negeri

Pengertian pegawai Negeri pada UU No.20 tahun 2001 mengalami perluasan makna. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) yang dimaksud pegawai Negeri adalah :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Kepegawaian. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No.8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dimaksud pegawai Negeri adalah :

“Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 92 KUHP menentukan bahwa yang dimaksud pegawai Negeri adalah :

Ayat (1) :

- a) Orang yang dipilih dalam pemilihan umum (anggota MPR/DPR, DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II)
- b) Orang-orang yang diangkat menjadi anggota badan pembentuk Undang-Undang.
- c) Anggota badan pemerintahan.
- d) Badan perwakilan rakyat.
- e) Kepala rakyat Indonesia asli, dan
- f) Kepala golongan timur asing.

Ayat (3) :

“Semua anggota Tentara Nasional Indonesia (angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara).“

- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara.
- d. Orang yang menerima gaji dari koperasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah.
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas Negara atau masyarakat.

2. Korporasi

Pasal 1 sub 3 UU No.31 Tahun 1991 jo.UU No.20 Th.2001 menyebutkan sebagai berikut.

“setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi”.

Korporasi merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

3. Setiap orang

Yang dimaksud “setiap orang” berdasarkan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Ketentuan diatas menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah siapa saja baik sebagai pejabat pemerintah maupun pihak swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

1.5.3.4 Tipe-Tipe Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya terdapat beberapa tipe tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Berikut tipe-tipe tersebut :

1. Tindak pidana korupsi tipe pertama

Yang dimaksud korupsi tipe pertama adalah korupsi yang merugikan keuangan Negara. Korupsi tipe ini telah diatur pada Pasal 2 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana

dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

2. Tindak pidana korupsi tipe kedua

Korupsi tipe kedua merupakan korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan, korupsi ini telah diatur pada Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

3. Tindak pidana korupsi tipe ketiga

Korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 UU No.20 Tahun 2001. Maka dari itu dalam korupsi tipe ini terdapat berbagai jenis tindak pidana korupsi diantaranya :

a. Korupsi yang bersifat penyuapan

Penyuapan merupakan tindakan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai

Negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Penyuaapan diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 UU No.20 tahun 2001 yang merupakan eks pasal KUHP yaitu pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420.

b. Korupsi yang bersifat kecurangan

Yang dimaksud korupsi yang bersifat kecurangan adalah korupsi yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan dan pemberian barang yang membahayakan kepentingan umum dan mengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 7 UU No.20 Tahun 2001 yang merupakan eks pasal KUUHP yaitu Pasal 387, Pasal 388, dan Pasal 435.

c. Korupsi yang bersifat penggelapan

Penggelapan dalam tindak pidana korupsi merupakan tindakan seorang pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan atas uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang dan surat berharga tersebut diambil atau dirusak orang

lain, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan keuangan Negara. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UU No 20 Tahun 2001 yang merupakan eks pasal KUUHP yaitu Pasal 415, Pasal 416 dan Pasal 417.

d. Korupsi yang bersifat pemerasan.

Dalam tindak pidana korupsi, pemerasan merupakan tindakan pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang dengan kekuasaannya memaksa orang lain memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini diatur pada Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang No.20 Tahun 2001.

e. Tindak pidana korupsi tentang gratifikasi

Yang dimaksud korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan serta fasilitas-fasilitas lainnya. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang No.20 Tahun 2001.

1.5.4 Tinjauan Tentang Pembuktian

1.5.4.1 Definisi Pembuktian

KUHAP tidak memberikan pengertian tentang pembuktian, hanya mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.¹⁶ Meski demikian, banyak ahli hukum yang memberi pengertian tentang pembuktian, di antaranya Prof. Soepomo. Menurutnya, membuktikan adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁷

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pembuktian secara etimologi, berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan menurut Van Bemmelen dan Moeljatno, membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal tentang :¹⁸

- a. Apakah hal tertentu itu sungguh-sungguh terjadi.
- b. Apa sebabnya demikian.

Senada dengan hal tersebut, Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan “membuktikan”

¹⁶ Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Peress, Malang, 2016, hlm. 76.

¹⁷ Subekti, *hukum pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm.1.

¹⁸ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 225.

mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹⁹

Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah :

Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁰

Kemudian pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Dari semua tingkatan itu, maka ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak diperkenankannya untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa tidak

¹⁹ *Ibid*, hlm. 23.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 273.

leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar dari undang-undang.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima , menolak dan menilai suatu pembuktian. Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman penggarisan:²¹

1. Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwanya kepada terdakwa.
2. Sebaliknya, terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan Penuntut Umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang.
3. Terutama bagi Hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama persidangan.

²¹ Ikhwan Fahrojih, *Op. Cit.*, hlm. 77.

1.5.4.2 Teori Sistem Pembuktian

Beberapa sistem pembuktian yang umumnya dikenal sebagai berikut:²²

1. berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction in time*)

Ajaran pembuktian ini adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim didalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi sangat subjektif, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusnya. Sistem peradilan ini digunakan didalam sistem peradilan juri misalkan di Inggris dan Amerika Serikat.

2. Berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*conviction in Razione*)

Ajaran pembuktian ini juga masih menyandarkan keyakinan pada hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Meskipun alat bukti telah ditetapkan undang-undang, tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti dilua yang telah diatur dalam undang-undang. Namun demikian didalam mengambil keputusan harus didasari dengan

²² *Ibid.* hlm. 78.

alasan yang jelas dan masuk akal. Sistem pembuktian ini juga disebut dengan sistem pembuktian bebas.

3. Sistem pembuktian positif (*Positief Wetelijk*)

Sistem Pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang menandalkan diri pada alat bukti saja. Seseorang bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah, alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang adalah penting, keyakinan hakim sama sekali diabaikan. Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat buktiang sah yakni yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata.

4. Sistem Pembuktian Negatif (*Negative Wetelijk*)

Dalam sistem pembuktian ini hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim sendiri. Dalam sistem pembuktian negatif ada dua yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

- a. *Wettelijk*: adanya alat bukti yang sah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. *Negatief*: Adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambahkan dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seseorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, di dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, apabila dengan sekuang-kuangnya dua alat bukti yang sah. Berdasarkan prinsip tersebut KUHAP menganut prinsip/sistem pembuktian secara negative, dimana keyakinan hakim harus didasari minimum dua alat bukti yang sah.²³

1.5.5 Tinjauan Tentang Pembuktian Terbalik

1.2.5.1 Definisi Sistem Pembuktian Terbalik

Beban pembuktian adalah bagian dalam sistem hukum pembuktian. Hukum pembuktian tindak pidana korupsi mengenal sistem pembuktian terbalik. Pertama, mengenai

²³ *Ibid.*, hlm. 80.

pembuktian tindak pidananya. Namun terbatas pada tindak pidana menerima suap gratifikasi yang nilainya Rp 10 miliar atau lebih. Kedua, mengenai harta benda terdakwa yang belum didakwakan.²⁴ Sistem pembuktian terbalik merupakan adopsi dari negara anglo-saxon, seperti Inggris, Singapura dan Malaysia. Di Indonesia pengkajian terhadap sistem atau teori pembalikan beban pembuktian ini memiliki manfaat yang sangat koperhensif, sebab salah satu hambatan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sulit dilakukannya pembuktian terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Di Indonesia, sistem pembalikan beban pembuktian dapat dilihat antara lain dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi yang diterapkan dalam UU Tipikor adalah sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang. Sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang ini dijelaskan dalam penjelasan UU Tipikor tersebut, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang

²⁴ Ardi Ferdian, "Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi", Arena Hukum, Vol. 6 No. 3, Desember 2012, hlm. 163.

atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Mengenai sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang ini dapat kita lihat dalam Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 37A ayat (3) UU Tipikor:

Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor:

“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.”

Pasal 37A ayat (3) UU Tipikor:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”

Dalam praktiknya sistem pembuktian terbalik diatur dalam ketentuan Pasal 38B Ayat (5) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan hakim wajib membuka persidangan khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan oleh terdakwa.²⁵

1.2.5.2 Pembuktian Terbalik Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan pengecualian dan

²⁵ Ikhwan Fahrojih, *Op. Cit.*, hlm. 87.

memiliki sifat khusus yang berkaitan dengan Hukum Pidana Materiil maupun Formil. Masalah beban pembuktian, sebagai bahagian dari hukum pidana formil mengalami perubahan paradigma sejak diberlakukan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang No 31 Tahun 1999.²⁶

Dalam pasal 17 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 ayat 1,2,3,4 menunjukkan beban pembuktian dalam perkara korupsi mengalami perubahan paradigma baru. Di sini terjadi pergeseran beban pembuktian atau *shifting of burden of proof* belum mengarah pada *reversal of burden of proof* (pembalikan beban pembuktian sebagaimana anggapan masyarakat hukum pidana terdahulu). Memang terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana setelah diperkenankan hakim, namun hal ini tidak bersifat imperatif artinya apabila terdakwa tidak mempergunakan kesempatan ini justru memperkuat dugaan jaksa penuntut umum.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 aturan tentang beban pembuktian terdapat pada pasal 37. Sistem pembalikan beban pembuktian dalam kedua undang-undang ini masih terbatas karena masih menunjuk peran Jaksa penuntut umum memiliki kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan dalam RUU yang baru pembuktian

²⁶ Razif Nofwan, “Azas Pembuktian Terbalik Bagi Tindak Pidana Korupsi”, Razif Nofwan Law Firm, <https://www.rnplawfirm.com/azaz-pembuktian-terbalik/> , Diakses Pada 17 Februari 2019, Pukul 22.00 WIB.

terbalik tersebut bersifat murni. Menurut Indriyanto Seno Adji, Sistem pembuktian terbalik diterapkan secara terbatas dan khususnya hanya terhadap dua perbuatan saja, yaitu sistem pembuktian terbalik pada penyuapan dan pembuktian terhadap perampasan harta benda terdakwa.²⁷

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Yang dimaksud dengan penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dan tertulis, penelitian terhadap efektivitas hukum.²⁸ Penelitian empiris akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses perubahan sosial.²⁹

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk

²⁷ Ikhwan Fahrojih, *Op. Cit.*, hlm. 83.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 30.

²⁹ Saefullah Wiradipadja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, Keni Media, 2015, hlm.32

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁰

1.6.2 Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data penelitian adalah bersumber dari data primer, data sekunder, dan tersier yang diuraikan sebagai berikut:

1. Data Primer :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autortif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³¹ Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP dan KUHAP.

2. Data sekunder yang bersifat publik :

- a. Data Arsip
- b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah
- c. Data yang dipublikasikan seperti yurisprudensi Mahkamah Agung³²

³⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 25.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 141.

³²Romy Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 42

3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan esikopedia.³³

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka, perolehan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku ilmiah ini yang memuat beberapa pendapat sarjana ahli hukum, dan data sekunder termasuk teori-teori hukum dari pakar hukum.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diambil oleh penulis.

3. Observasi

Observasi atau data lapangan yang digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Adapun dalam prakteknya observasi dilakukan kepada pihak terkait di lingkungan Pengadilan TIPIKOR Denpasar

³³Amirudi dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 32.

Setelah bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini berhasil dikumpulkan maka selanjutnya akan dilakukan penyuntingan bahan hukum, kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan hukum yang relevan dan penguraian secara sistematis.

1.6.4 Metode Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang digunakan adalah pendekatan terhadap data primer dan data sekunder.³⁴

Metode analisis atas data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan menggunakan deskriptif analisis, yaitu memaparkan semua data baik dari data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi kepustakaan, untuk kemudian disusun, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini adalah kurang lebih 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Februari 2019 hingga Mei 2019. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari pada minggu ketiga yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul penelitian, penulisan proposal

³⁴Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 107.

penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran proposal penelitian, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan terhitung sejak Maret minggu ke 3 sampai minggu ke empat April , meliputi : pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di kota Denpasar, yang bertempat di Pengadilan TIPIKOR Denpasar.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR DENPASAR”** Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi empat bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Pada *Bab Pertama*, pendahuluan dalam bab ini penulis membagi ke dalam tiga sub bab, sub bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian yang diambil penulis, sub bab kedua adalah rumusan

masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dari penelitian, yang metodenya menggunakan yuridis empiris.

Pada *Bab Kedua*, merupakan uraian tentang pelaksanaan sistem pembuktian terbalik di Pengadilan TIPIKOR Denpasar. Bab ini akan dibahas menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang prosedur pembuktian terbalik sesuai Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sub bab kedua membahas tentang pelaksanaan sistem pembuktian terbalik di Pengadilan TIPIKOR Denpasar.

Pada *Bab Ketiga*, membahas tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam proses persidangan tindak pidana korupsi. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama tentang faktor penghambat pelaksanaan sistem pembuktian terbalik. Sub bab kedua tentang upaya dalam menghadapi hambatan pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam persidangan.

Pada *Bab keempat*, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.